


JUKNIS WEB PORTAL



Nomor : 473.13/727/Bid.IV/Dukcapil/2022
 Tanggal : 9 September 2022

Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan Dan KTP-El Dalam Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 474/031/Bid.IV/DUKCAPIL/2022 dan Nomor: 747/019-SEK.2/2022 tanggal 6 Juli 2022.

PARA PIHAK:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser.

| No. | KRITERIA | PETUNJUK |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Infrastruktur Network | <p>a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sudah terhubung dan pembiayaan dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Paser dengan besaran bandwidth 50 Mbps melalui Jaringan Tertutup.</p> <p>b. Biaya jaringan Komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, Akan di bebankan pada anggaran Pada Lembaga pengguna (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).</p> <p>c. Setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser selesai melakukan proses penunjukan penyedia jaringan Komunikasi Data sebagaimana di maksud pada huruf Perangkat Daerah Lembaga Pengguna akan Menyampaikan surat perihal pemasangan Jaringan Komunikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Dengan tembusan Bidang Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan Paling lambat dalam minggu ke empat bulan September Tahun 2022</p> <p>d. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, di sampaikan kepada Provider, PIC, dan Nomor telpon PIC Penyedia jaringan Komunikasi data;</p> <p>e. Selanjutnya IP LAN diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Kepada Perangkat Daerah Lembaga pengguna setelah surat sebagaimana di maksud huruf c diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan</p> <p>f. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan Komunikasi data selesai di lakukan paling lambat dalam minggu empat bulan September Tahun 2022</p> |
| 2. | Sistem Aplikasi | <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser akan melakukan mekanisme implementasi hak akses verifikasi dan validasi data ce siswa dan siswi di Kabupaten Paser pada database kependudukan yang berbasis NIK, dalam layanan PIHAK KEDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).</p> <p>b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses Verifikasi dan validasi data Kependudukan, Meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) No KK 2) NIK 3) Nama Lengkap 4) Jenis Kelamin |

pada huruf a, dan
<http://pemanfaatanonline.dukcapil.kab.paser.go.id>
 c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser